

## 1. Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5 Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air)

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2.	E.370000.003.01	Menilai tingkat Pencemaran Air Limbah
3.	E.370000.009.01	Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
4.	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
5.	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah

## 2. Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5 Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air)

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.370000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah
2.	E.370000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah
3.	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
4.	E.370000.006.01	Menentukan peralatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
5.	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah
6.	E.370000.008.01	Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah
7.	E.370000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah
8.	E.370000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah
9.	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah

10.	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
-----	-----------------	---

### 3. Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penanggung jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara)

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.390000.008.01	Mengoperasikan alat Pengendali Pencemaran Udara Dari Emisi
2.	E.390000.009.01	Melakukan Perawatan Peralatan Pengendali Pencemaran Udara Dari Emisi
3.	E.390000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Udara dari emisi
4.	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi
5.	E.390000.013.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi

### 4. Skema Sertifikasi Okupasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penanggung jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara)

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.390000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemar Udara Dari Emisi
2.	E.390000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemar Udara Dari Emisi
3.	E.390000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Udara Dari Emisi
4.	E.390000.006.01	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi
5.	E.390000.007.01	Menentukan Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara dari emisi

6.	E.390000.008.01	Mengoperasikan Alat Pengendali Pencemaran Udara dari Emisi
7.	E.390000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Pencemaran Udara Dari Emisi
8.	E.390000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Pencemaran Udara Dari Emisi
9.	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi
10.	E.390000.013.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi

#### 5. Skema Sertifikasi Klaster Penanganan Limbah B3

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri)

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.381200.001.01	Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2.	E.381200.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak Dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3
3.	E.381200.005.01	Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3
4.	E.381200.007.01	Merencanakan Minimasi Limbah B3
5.	E.381200.008.01	Melaksanakan Minimasi Limbah B3
6.	E.382200.003.01	Melakukan Perencanaan Penimbunan Limbah B3
7.	E.382200.005.01	Melaksanakan pengolahan limbah B3
8.	E.382200.006.01	Melakukan Pemanfaatan Limbah B3
9.	E.382200.009.01	Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat Dalam Pengelolaan Limbah B3
10.	E.382200.010.01	Melakukan Tindakan K3 Terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Limbah B3

#### 6. Skema Sertifikasi Klaster Pengoperasian Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan

Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1.	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2.	E.38PLB00.007.1	Melakukan Pengemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3.	E.38PLB00.005.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
4.	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5.	E.38PLB00.009.1	Melakukan Pembongkaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dari Alat Angkut
6.	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

7. Skema Sertifikasi Klaster Perencanaan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Lingkungan

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis golongan pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

NO	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	M.712020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)

2	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di tempat kerja
3	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
4	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
5	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
7	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
8	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
9	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
10	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
11	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja
12	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
13	E.390000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi
14	E.38PLB00.069.01	Menyusun Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)